



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 213 /PP/2005

TENTANG

**PENUNJUKAN UPT. BALAI BAHASA UNTUK MENGGUNAKAN EX. GEDUNG LEMLIT/LPPM
JALAN FLORES SAMARINDA**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan Lemlit dan LPPM akan menempati gedung baru di Kampus Gunung Kelua, untuk memanfaatkan/memberdayakan Ex. Gedung Lemlit/LPPM tersebut, dipandang perlu diatur dengan surat penunjukan Rektor ;
 - bahwa memperhatikan surat usulan Kepala UPT. Balai Bahasa Unmul Nomor 204/J17/BB/AK/2005 Tanggal 20 Juli 2005 perihal Permohonan Penggunaan Ex. Gedung Lemlit/LPPM Unmul jalan Flores Samarinda ;
 - bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 102 tahun 2001 Jo Kepres Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 271/M tahun 2001, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Rektor Universitas Mulawarman mengambil alih penguasaan dan tanggung jawab Ex. Gedung Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman yang telah dikosongkan ;
- Kedua :** Untuk kepentingan dinas menunjuk Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa Universitas Mulawarman, menggunakan/memberdayakan fasilitas Ex. Gedung Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman sebagai sarana pendukung peningkatan program kerja ;
- Ketiga :** Segala biaya pemeliharaan gedung, pembayaran rekening listrik dan telepon menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Agustus 2005

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi. M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Lemlit Unmul ;
2. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Unmul ;
3. Kepala UPT. Balai Bahasa Unmul ;
4. Arsip.